

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ke – 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

Hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945 mencakup 40 (empat puluh) hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang

sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya.

Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹

Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal. Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi, guna menjamin hak konstitusional subjek data

¹ Cynthia,H, “*Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal HAM, Vol.9 No.2.

pribadi. Terbitnya Undang-undang tersebut minimal dilatarbelakangi oleh dua pertimbangan yaitu :

1. bahwa data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia, yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi.
2. bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Undang-undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud data pribadi merupakan data tentang orang perorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ada dua jenis data pribadi, Pertama data yang bersifat spesifik, lalu data yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi :

1. Data dan informasi kesehatan;
2. Data biometrik;
3. Data genetika;
4. Catatan kejahatan;
5. Data anak;
6. Data keuangan pribadi;
7. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal, menguatkan pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi.

Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.²

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.³

Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan

² Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, (Jakarta : Eslam, 2014), hal. 2.

³ Lord Ester dan D, Pannick (ed.) dalam *ibid*, hal. 6.

berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi.⁴

Seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, terdapat suatu hubungan korelatif antara tingkat kepercayaan dengan perlindungan atas data tertentu dari kehidupan pribadi.

Sebelum diundangkannya Undang-undang No 27 Tahun 2022 perlindungan terhadap data pribadi masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (dicabut dengan Undang-undang No 17 Tahun 2023) mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Diubah terakhir dengan Undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Saat itu ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan sektoral, tampaknya belum bisa memberikan perlindungan yang optimal dan efektif terhadap data pribadi, sebagai bagian dari privasi. Potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak saja ada dalam kegiatan *on-line* tetapi juga kegiatan *off-line*. Potensi pelanggaran

⁴ Sunarto, *pengertian privasi berarti kebebasan dan keleluasaan diri*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2001), hal.14.

privasi atas data pribadi secara *on-line* misalnya terjadi dalam kegiatan pengumpulan data pribadi secara masal (*digital dossier*), pemasaran langsung (*direct selling*), media sosial, pelaksanaan program e-KTP, pelaksanaan program e-health dan kegiatan komputasi awan (*cloud computing*).

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *fintech* yang teridentifikasi.⁵

Industri *financial technology* (*fintech*) merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *fintech* yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan yang bersifat pinjam meminjam uang.

⁵Muhammad Rizal-Erna Maulina-Nenden Kostini, *Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs*, (Bandung: PT.Cakrawala, 2012), hal. 91.

Proses pinjam meminjam secara umum diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Dilihat dari bentuknya, perjanjian hutang piutang antara orang perseorangan pada umumnya dapat mempergunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*) maupun non baku. Hal ini tergantung dari kesepakatan para pihak. Kelemahan dari perjanjian hutang piutang antara orang perseorangan ini ialah mengenai sifat (karakternya), karena biasanya lebih ditentukan secara sepihak dan didalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (*eksonerasi klausul*).

Kemudian mengenai layanan **meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dicabut dan diganti dengan Peraturan OJK No 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi Otoritas Jasa Keuangan memberikan terminologi terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan

jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan Penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Salah satu regulasi yang mengatur tentang kewajiban penyelenggara *Fintech* terdapat dalam Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Penyelenggara Wajib:

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
2. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
3. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberitahu secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam

perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Aturan itu sangat jelas bahwa penyelenggara wajib menjaga dan menjamin hak hak nasabah atau peminjam dalam pinjaman berbasis teknologi seperti yang tertera pada huruf (a), (c) dan (d), namun pada kenyataannya kerap terjadi tindakan atau peristiwa yang malah bertentangan dengan kewajiban sebagaimana yang diharuskan dalam aturan tersebut terutama pada hal menjaga kerahasiaan dan keamanan data.

Selanjutnya potensi pelanggaran hak privasi dalam berbagai kegiatan di atas akan diuraikan satu per satu. *Digital dossier* yang merupakan suatu pengumpulan data pribadi seseorang dalam jumlah banyak dengan menggunakan teknologi digital telah dimulai sejak tahun 1970 oleh pemerintah terutama di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Kini, pihak swasta juga menjadi pelaku *digital dossier* dengan menggunakan teknologi internet.⁶

Pertumbuhan industri bank data tersebut demikian pesat sehingga telah melahirkan perusahaan-perusahaan bank data yang secara global telah menempatkan mereka menjadi perusahaan-perusahaan yang memiliki pendapatan besar. Dengan demikian, informasi pribadi pelanggan telah menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan-perusahaan tersebut di atas.⁷

Akibatnya, berbagai cara digunakan untuk mengumpulkan data pribadi sebanyak-banyaknya dengan cara yang sering kali tidak menghargai

⁶ Daniel J. Solove, *The Digital Person, Technology and Privacy in the Information Age*, West Group Publication, (New York : New York University Press 2004), hal. 13-17.

⁷ Tal Z. Zarsky, *Thinking Outside the Box: Considering Transparency, Anonymity, and Pseudonymity as Overall solutions to the Problems of Information Privaci in the Internet Society*, University Miami Law Review, Vol 58, 2004, hlm. 991.

hak privasi seseorang. Praktik pemasaran langsung di Indonesia telah banyak terjadi terutama dalam industri keuangan, khususnya dalam pengelolaan kartu kredit. Dalam praktik, informasi pribadi konsumen telah diperjualbelikan melalui agen-agen tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemilik informasi.⁸

Fenomena yang banyak terjadi di Indonesia selain jual beli data konsumen adalah Pencurian data pribadi. Konsumen yang datanya berhasil diperoleh menjadi target pemasaran suatu produk perusahaan atau perseorangan atau bahkan dicuri. Tidak sedikit pula pengguna internet menawarkan jasa jual-beli akun atau pengikut. Padahal praktik tersebut membuka ruang terjadinya penyalahgunaan data seseorang untuk melakukan kejahatan.

Bareskrim Polri mencatat laporan mengenai pencurian Data pribadi cukup meningkat selama 4 Tahun terakhir. Pada tahun 2017 terdapat 47 kasus, kemudian Tahun 2018 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 88 kasus dan lonjakan kasus terjadi pada tahun 2019-2020 yakni 182 kasus. Pada 21 Mei 2020 lalu, data 2,3 juta warga dan pemilih indonesia bocor di forum “rapid forum”. Sebelumnya terungkap penjualan data 91 juta Tokopedia. Penjual data mengaku memperoleh data tersebut secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum dan menjualnya dalam bentuk PDF.

Berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri per Juni 2020, terdapat 194,33 juta penduduk yang wajib memiliki KTP. Dari jumlah tersebut,

⁸ <http://rahard.worldpress.com/2023>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 . Pukul 20:20.

sebanyak 192,47 juta jiwa telah melakukan rekam KTP elektronik. Ini artinya ada kemungkinan ratusan juta data warga Indonesia dapat di gunakan untuk pinjaman online. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan per Januari 2024 Terdapat 16.591.906 Penerima pinjaman *Pear to Pear Lending*. Bulan Februari 2024 terjadi peningkatan menjadi 16.693.483 dengan *Outstanding* pinjaman 61.097.630.000.000,00. Jumlah peminjam sebanyak lebih dari 16,6 juta tersebut sesuai dengan POJK No 10 Tahun 2022 data pribadinya wajib dilindungi oleh penyelenggara *fintech*. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa data tersebut tidak akan disalahgunakan.

Bentuk lain dari diabaikannya perlindungan terhadap privasi adalah munculnya sebuah pesan berisi iklan yang biasa disebut *Location-Based Messaging* yang artinya layanan berbasis lokasi atau istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan untuk menemukan lokasi perangkat yang pengguna gunakan. Pesan tersebut akan terkirim otomatis kepada seseorang jika ia berada di tempat tertentu. Padahal, belum tentu ia pernah menyetujui suatu perjanjian dengan sang provider dan memperbolehkan mereka merekam setiap aktivitasnya.⁹

Salah satu tujuan utama regulasi perlindungan data pribadi adalah melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Berdasarkan kasus yang terjadi di Eropa yaitu *Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner* yang diputus *Court of Justice of the European Union, 2015*, perbedaan perlindungan kepentingan konsumen

⁹ <http://aitonesia.com/3-contoh-pelanggaran-privasi-yang-terjadi-di-internet> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 22:15.

dapat mengancam transaksi antar dua negara atau dua regional. Dari kasus tersebut terlihat bahwa terdapat kepentingan untuk memberikan perlindungan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. Pengaturan yang akan disusun dalam Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data pribadi. Selain itu pengaturan mengenai perlindungan data pribadi akan meminimalisasi ancaman penyalahgunaan data pribadi di industri perbankan, situs pertemanan online (misalnya Facebook, My Space, Twitter, Path, Google Plus), program KTP elektronik (eKTP), *e-health*. Potensi terjadinya kejahatan yang bermula dari pencarian data pribadi seseorang, penghilangan identitas atas data dari pelaku kejahatan, *search* mesin pencari (misal google.com dan bing.com), dan *cloud computing*. Dengan mempertimbangkan semua ancaman dan potensi pelanggaran di atas, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 telah mengatur kebijakan (politik hukum) yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi.

Latar belakang di bentuknya Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi diantaranya :

1. Bahwa data perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia
2. Bahwa perlindungan data pribadi di tunjukan untuk menjamin hak warga negara, menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin

pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Pengaturan perlindungan data pribadi juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Dalam Undang-Undang tersebut di atur norma norma tentang data pribadi, hak subyek data pribadi, pemrosesan data pribadi yang antara lain meliputi pemerolehan pengumpulan data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, serta kelembagaan, kerjasama internasional dan yang paling penting yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu pengaturan tentang larangan dalam penggunaan data pribadi.

Berkenaan dengan larangan penggunaan data pribadi di atur mengenai larangan bagi setiap orang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subyek data pribadi atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Di larang pula bagi setiap orang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian.

Untuk menegakkan norma yang berisi larangan tersebut, Undang Undang Nomor 27 tahun 2022 menganut kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas guna lebih mendalami kebijakan hukum pidana berkenaan dengan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **KEBIJAKAN PENAL (*PENAL POLICY*) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENDANAAN BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh penyelenggara *Fintech* ditinjau dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana (*penal policy*) dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam mengkriminalisasi perbuatan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara *Fintech*?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui regulasi dan bentuk-bentuk bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh

penyelenggara *Fintech* ditinjau dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

- b. Untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana (*penal policy*) dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam mengkriminalisasi perbuatan

penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara *Fintech*.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan, pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum yang berkenaan dengan data pribadi dalam Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai Perlindungan Data Pribadi.

- 2) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan referensi, yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok pembahasan; dan

- 3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan hal yang sangat penting untuk mengkaji masalah yang ada. Kerangka teoritik diibaratkan sebagai pisau analisis dalam membedah masalah yang ada. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁰ Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan. Penulisan ini didasari beberapa teori yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Aristoteles Merumuskan Negara Hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga Negara yang ikut serta dalam pemusyawaratan Negara (*elcclesia*) yang maksudnya Negara berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya keadilan perlu diajarkan dan Negara memberikan

¹⁰ Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Pers, 1986), hal. 122.

contoh dalam ketaatan terhadap hukum terutama dalam penyelenggaraan Negara.¹¹

Arti dari Negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam

suatu Negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh perlengkapan Negara apapun namanya termasuk warga Negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Krabe mengemukakan, Negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawakan Negara. Berdasarkan pengertian hukum itu berseumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).¹²

Federich Julius Stahl menambahkan Paham Negara Hukum Kant dalam usahanya mengatakan paham Negara hukum memiliki unsur-unsur utama diantaranya mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, untuk melindungi hak asasi manusia tersebut maka penyelenggaraan Negara harus berdasar pada teori trias politika atau pemisahan kekuasaan, dalam menjalankan tugasnya pemerintah harus berdasarkan aturan atau

¹¹ Moh. Kusnadi, Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Gaya Media Prama, 2000), hal. 11.

¹² B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hal. 11.

undang-undang yang ada, serta bila mana melanggar ketentuan maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.¹³

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam

¹³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam Implementasinya pada periode Negara Hukum Madinah dan masa kini*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2003), hal. 89.

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 59.

hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah

perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).¹⁵

“Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”¹⁶

¹⁵I.H. Hijmans, *Dalam Het Recht DerWerkelijkheid, Dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 208.

¹⁶Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya, 1999), hal. .23.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸

Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hal. 16.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 1966), hal. 6-7

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Aditya Bakti Bandung, 2005), hal. 22

Marc Ancel menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga komponen yaitu “*criminology*”, “*criminal law*”, dan “*penal policy*” dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana atau *penal policy* adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.²⁰

Kebijakan hukum pidana disebut juga politik hukum pidana yang diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana yang ditinjau dari politik hukum dan politik kriminal.

Menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.²¹
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaknya yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicitacitakan.²²

²⁰ Barda Nawawi Aief, *Ibid.hal.23*

²¹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981) hal. 159.

²² Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung : Sinal Baru 1983), hal. 11.

Tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

2. Kerangka Konseptual

1. Pengertian perlindungan hukum adalah Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.
2. Pengertian data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik
3. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
4. Pengertian Layanan pinjaman uang berbasis financial yang sekarang disebut dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

5. Bentuk penyalahgunaan data pribadi oleh *fintech* adalah tidak adanya persetujuan pemrosesan data pribadi atau penyelenggara *fintech* tidak mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) POJK 10/2022.
6. Penyelenggara *fintech* adalah Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *Yuridis-Empiris*, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan pelaksanaannya. Sumber utama dalam penelitian adalah banyak menggunakan bahan hukum *primer* sebagai acuannya, ditambah dengan bahan hukum *sekunder dan tersier*.

Pendekatan *Yuridis-Normatif* ini digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori²³. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan

²³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 11.

sistematis sebagai karya ilmiah.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Statute Approach* yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²⁵. Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.²⁶ Pendekatan ini perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.²⁷

4. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. Kesatu*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 191.

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 13.

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Publishing, 2006), hal. 321.

²⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 8.

diperoleh langsung dari *responden* dan dari bahan – bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari *responden* dinamakan data *primer*, sedangkan yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka dinamakan data *sekunder*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *sekunder* atau data *kepuustakaan*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

- 1) Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi – konsepsi, teori – teori, pendapat – pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka atau studi kepustakaan yang disebut data *sekunder*. Data *sekunder* meliputi Bahan hukum *primer*, yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang – undangan. Adapun peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 2) Bahan hukum *sekunder* yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum *primer*, seperti misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, *file elektronik*, *website*, buku – buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum *tersier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder*, contohnya adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Data yang di dapat akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara *kualitatif* untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran.



F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Berkenan penulis menyusun skripsi ini yang berisi lima bab dengan garis besar sebagai berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, metodologi penulisan, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DATA PRIBADI, PERLINDUNGAN HUKUM, PENDANAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN DAN PENYELENGGARANYA SERTA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA.

Bab ini berisikan tentang uraian mengenai data pribadi, perlindungan hukum data pribadi, pendanaan berbasis teknologi informasi dan penyelenggaraan pendanaan serta kebijakan hukum pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Bab ini berisikan tentang uraian mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam pendanaan berbasis teknologi informasi dan perlindungan data pribadi melalui sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

BAB IV :ANALISIS TENTANG KEBIJAKAN PENAL (*PENAL POLICY*) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENDANAAN BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY*

Dalam bab ini terdiri analisis hukum terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh penyelenggara Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi atau Fintech dan kebijakan formulasi hukum pidana (*penal policy*) dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam mengkriminalisasi perbuatan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara *Fintech*.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan yang menyimpulkan bab satu sampai bab empat dan saran terhadap kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN